



P U T U S A N

Nomor : 15/Pidsus/2011/PT-Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 September 2011 Nomor : 15/Pidsus/2011/PT-Mdn telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **BINAHATI BENEDICTUS BAEHA**
Tempat Lahir : Lahewa - Nias
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun / 08 Desember 1949
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Soekarno No. 16 Gunung Sitoli
Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Mantan Bupati Nias
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 06 Mei 2011 ;

Hal. 1 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn



6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan tanggal 04 Juni 2011 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 Juni 2011 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2011 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 ;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 9 November 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Binahati Benedictus Baeha, baik secara sendiri atau bersama - sama dengan Baziduhu Ziliwu selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, pada tanggal 8 Desember 2006 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dan di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011, tanggal 7 Februari 2011 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, secara melawan hukum yaitu dalam menggunakan dana bantuan darurat kemanusiaan tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang ditetapkan sehingga bertentangan dengan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor : 25 tahun 2002, tanggal 11 Desember 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan

Hal. 2 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, dan dalam pengadaan barang untuk mendukung kegiatan program pemberdayaan masyarakat akibat bencana alam dan gelombang tsunami Nias bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa telah menggunakan sebagian dana bantuan tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan diberikan kepada orang lain, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.764.798.238.- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya - tidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Terdakwa Binahati Benedictus Baeha diangkat sebagai Bupati Nias berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12 - 233 tahun 2006, tanggal 2 Mei 2006 adalah selaku Ketua Satlak Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP) Nomor 25 tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002, pada tanggal 8 Desember 2006 mengajukan permohonan kebutuhan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Nias sebesar Rp. 12.280.000.000.- (*dua belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Surat Nomor : 400 / 8335 / SOS ;
- Terdakwa selanjutnya mengajukan permintaan dana untuk pemberdayaan masyarakat pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami Propinsi NAD dan Nias sebesar Rp. 12.280.000.000.- (*dua belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) kepada Pelaksana Harian Bakornas PBP dengan surat Nomor : 900/0301/Keu tanggal 12 Januari 2007 dan Surat Penyempurnaan Proposal Kegiatan Nomor : 900/0332/Keu tanggal 17 Januari 2007 ;
- Atas permohonan Terdakwa tersebut, Pelaksana Harian Bakornas PBP menyetujui besarnya dana pemberdayaan masyarakat Nias sebesar Rp. 9.480.000.000.- (*Sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah*) dengan surat Nomor : B-97/Lakhar-PB/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 ;
- Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2007 bertempat di kantor Bupati Nias mengadakan rapat dengan para Pejabat Pemerintah Kabupaten Nias, yang

Hal. 3 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam rapat tersebut, Terdakwa menyampaikan arahan sebagai berikut:

- Dana pemberdayaan masyarakat pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami Kabupaten Nias yang disetujui oleh Bakornas PBP sebesar Rp. 9.480.000.000.- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan yang diusulkan sebesar Rp. 12.280.000.000.- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga perlu ada penyesuaian pelaksanaan kegiatan ;
- Terdakwa menunjuk Baziduhu Ziliwu sebagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang ;
- Setelah dana diterima dalam rekening Bencana Alam Tsunami Kabupaten Nias sebesar Rp. 9.480.000.000.- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) supaya dipindahkan ke rekening pribadi Baziduhu Ziliwu.
- Pada tanggal 9 Februari 2007 dana ditransfer ke rekening Bencana Alam Tsunami Kabupaten Nias di BNI Cabang Gunung Sitoli Nomor : 0114964606 sebesar Rp. 9.480.000.000.- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut, Baziduhu Ziliwu memindahkan dana sebesar Rp. 9.480.000.000.- (Sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap ke rekening pribadi Baziduhu Ziliwu Nomor : 0058202841 pada BNI Cabang Gunung Sitoli, masing-masing sebesar :
 - Tanggal 28 Februari 2007 sebesar Rp. 2.855.000.000.- (dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
 - Tanggal 23 Maret 2007 sebesar Rp. 4.905.500.000.- (empat milyar Sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 1.719.500.000.- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kemudian dana tersebut oleh Baziduhu Ziliwu digunakan untuk membeli barang-barang langsung ke toko penjual tanpa melalui proses pelelangan sebagaimana dimaksudkan dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003, berupa ;
 1. Pembelian Mesin Kemasan Dodol, Durian, Kueni, Sirsak, Nenas dan kelengkapannya sebanyak 6 (enam) unit sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dibuat kwitansi sebanyak 10 (sepuluh) unit sebesar Rp.

Hal. 4 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;

2. Pembelian Mesin Jahit, Mesin Jahit Pinggir, Mesin Jahit Bordir dan kelengkapannya sebanyak 600 (enam ratus) Paket sebesar Rp. 432.500.000.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 667.500.000.- (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Pembelian Meja Ping-pong Robot dan kelengkapannya sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp. 6.800.000.- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebanyak 2 (dua) paket sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 23.200.000.- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
4. Pembelian Meja Ping-pong dan kelengkapannya sebanyak 20 (dua puluh) paket sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dibuat kwitansi sebanyak 40 (empat puluh) paket sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 96.000.000.- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;
5. Pembelian Bola Volley dan Net sebanyak 100 (seratus) paket sebesar Rp. 17.200.000.- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 22.800.000.- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
6. Pembelian Tata Rias sebanyak 200 (dua ratus) set sebesar Rp. 270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ;
7. Pembelian Pakaian Seragam SD sebanyak 3200 (tiga ribu dua ratus) paket sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) ;
8. Pembelian Hand Tractor sebanyak 100 (seratus) unit sebesar Rp. 1.955.000.000.- (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 2.245.000.000.- (dua milyar dua ratus empat

Hal. 5 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 290.000.000.- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

9. Pembelian Mesin 5,5 PK dan kelengkapannya sebanyak 300 (tiga ratus) paket sebesar Rp. 500.100.000.- (lima ratus juta seratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 549.900.000.- (lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

10. Pembelian Peti Es (cool Box) sebanyak 300 (tiga ratus) Unit sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

11. Pembelian Jaring 1,25 inci sebanyak 4000 (empat ribu) piece sebesar Rp. 676.000.000.- (enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 324.000.000.- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) ;

12. Pembelian Rawai Dasar sebanyak 500 (lima ratus) unit sebesar Rp. 570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 930.000.000.- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);

13. Biaya Umum Operasional Kegiatan sebesar Rp. 238.601.762.- (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 111.398.238.- (seratus sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) ;

14. Disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 155.000.000.- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.764.798.238.- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) ;

- Kemudian selisih dana tersebut atas perintah Terdakwa oleh Baziduhu Ziliwu tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan atau yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan

Hal. 6 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sehingga bertentangan dengan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 25 tahun 2002, tanggal 11 Desember 2002, tetapi digunakan oleh Terdakwa dan dibagikan kepada orang lain yaitu :

1. Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
 2. Untuk membayar kas bon pada Pos Belanja Kepala Daerah oleh Bupati/ Terdakwa sebesar Rp. 1.157.500.000.- (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Untuk membayar kas bon pada Pos Belanja Kepala Daerah oleh Sekda / F.Telembanua (alm) sebesar Rp. 66.000.000.- (enam puluh enam juta rupiah) ;
 4. Temazaro Harefa sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;
 5. Mulyana Santosa sebesar Rp. 987.000.000.- (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
 6. Drs. H.T.H. Simatupang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
 7. Herman Harefa sebesar Rp. 37.000.000.- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ;
 8. Ramli Victor Silitonga sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
 9. Soza Hulu sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
 10. Roni Simon sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
 11. Sehati Halawa sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;
 12. Budhyandono sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 13. Razali Hamzah sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 14. Budi Atmadi Adiputro sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
 15. Tatang Chaidar sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
 16. Para Ketua Komisi/Fraksi DPRD Nias sebesar Rp. 205.000.000.- (dua ratus lima juta rupiah) ;
 17. Marselinus Ingati Nazara, A.Md sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
 18. F.G.Martin Zebua sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
 19. Yuli'aro Gea sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa menyampaikan Laporan Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nias setelah adanya teguran dari Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Surat Nomor : B.504/BNPB/XI/2008 tanggal 29 Nopember 2008, pada pokoknya laporan tersebut dibuat seakan-akan telah dilaksanakan sesuai dengan permohonannya ;

Hal. 7 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.764.798.238.- (*tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana alam Nias tahun 2007, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SR-305/D6/01/2011, tanggal 15 Maret 2011 ;

Perbuatan Terdakwa Binahati Benedictus Baeha sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Binahati Benedictus Baeha diangkat sebagai Bupati Nias berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.12-233 tahun 2006 tanggal 2 Mei 2006 adalah selaku Ketua SATLAK Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP) berdasarkan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) Nomor 25 tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002, yang berwenang mengelola dana bantuan darurat kemanusiaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Baziduhu Ziliwu selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, pada tanggal 8 Desember 2006 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011, tanggal 7 Februari 2011 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan diberikan kepada orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

Hal. 8 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dalam menggunakan dana bantuan darurat kemanusiaan tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang ditetapkan sehingga bertentangan dengan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 25 tahun 2002, tanggal 11 Desember 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, dalam pengadaan barang untuk mendukung kegiatan program pemberdayaan masyarakat akibat bencana alam dan gelombang tsunami Nias, bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.764.798.238.- (*tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*) atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Terdakwa Binahati Benedictus Baeha pada tanggal 8 Desember 2006 mengajukan permohonan kebutuhan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Nias sebesar Rp. 12.280.000.000.- (*dua belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Surat Nomor : 400/8335/SOS ;
- Terdakwa selanjutnya mengajukan permintaan dana untuk pemberdayaan masyarakat pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami Propinsi NAD dan Nias sebesar Rp. 12.280.000.000.- (*dua belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) kepada Pelaksana Harian Bakornas PBP dengan surat Nomor : 900/0301/Keu tanggal 12 Januari 2007 dan Surat Penyempurnaan Proposal Kegiatan Nomor : 900/0332/Keu tanggal 17 Januari 2007 ;
- Atas permohonan Terdakwa tersebut, Pelaksana Harian Bakornas PBP menyetujui besarnya dana pemberdayaan masyarakat Nias sebesar Rp. 9.480.000.000.- (*sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah*) dengan surat Nomor : B-97/Lakhar-PB/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 ;
- Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2007 bertempat di kantor Bupati Nias mengadakan rapat dengan para Pejabat Pemerintah Kabupaten Nias, yang mana dalam rapat tersebut, Terdakwa menyampaikan arahan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana pemberdayaan masyarakat pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami Kabupaten Nias yang disetujui oleh Bakornas PBP sebesar Rp. 9.480.000.000.- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan yang diusulkan sebesar Rp. 12.280.000.000.- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga perlu ada penyesuaian pelaksanaan kegiatan ;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya menunjuk Baziduhu Ziliwu sebagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang.
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya memerintahkan Baziduhu Ziliwu untuk memindahkan dana yang diterima dalam rekening Bencana Alam Tsunami Kabupaten Nias ke rekening pribadi Baziduhu Ziliwu setelah dana diterima.
- Selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut, Baziduhu Ziliwu memindahkan dana sebesar Rp. 9.480.000.000.- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap ke rekening pribadi Baziduhu Ziliwu Nomor : 0058202841 pada BNI Cabang Gunung Sitoli, masing-masing sebesar :
 - Tanggal 28 Februari 2007 sebesar Rp. 2.855.000.000.- (dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
 - Tanggal 23 Maret 2007 sebesar Rp. 4.905.500.000.- (empat milyar Sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 1.719.500.000.- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kemudian dana tersebut atas perintah Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya, oleh Baziduhu Ziliwu digunakan untuk membeli barang-barang langsung ke toko penjual tanpa melalui proses pelelangan sebagaimana dimaksudkan dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003, berupa ;
 1. Pembelian Mesin Kemasan Dodol, Durian, Kueni, Sirsak, Nenas dan kelengkapannya sebanyak 6 (enam) unit sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dibuat kwitansi sebanyak 10 (sepuluh) unit sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;

Hal. 10 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelian Mesin Jahit, Mesin Jahit Pinggir, Mesin Jahit Bordir dan kelengkapannya sebanyak 600 (enam ratus) Paket sebesar Rp. 432.500.000.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 667.500.000.- (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Pembelian Meja Ping-pong Robot dan kelengkapannya sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp. 6.800.000.- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebanyak 2 (dua) paket sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 23.200.000.- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
4. Pembelian Meja Ping-pong dan kelengkapannya sebanyak 20 (dua puluh) paket sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dibuat kwitansi sebanyak 40 (empat puluh) paket sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 96.000.000.- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;
5. Pembelian Bola Volley dan Net sebanyak 100 (seratus) paket sebesar Rp. 17.200.000.- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 22.800.000.- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
6. Pembelian Tata Rias sebanyak 200 (dua ratus) set sebesar Rp. 270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ;
7. Pembelian Pakaian Seragam SD sebanyak 3200 (tiga ribu dua ratus) paket sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) ;
8. Pembelian Hand Tractor sebanyak 100 (seratus) unit sebesar Rp. 1.955.000.000.- (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 2.245.000.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 290.000.000.- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Hal. 11 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pembelian Mesin 5,5 PK dan kelengkapannya sebanyak 300 (tiga ratus) paket sebesar Rp. 500.100.000.- (lima ratus juta seratus ribu rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 549.900.000.- (lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
10. Pembelian Peti Es (cool Box) sebanyak 300 (tiga ratus) Unit sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
11. Pembelian Jaring 1,25 inci sebanyak 4000 (empat ribu) piece sebesar Rp. 676.000.000.- (enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah), dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 324.000.000.- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) ;
12. Pembelian Rawai Dasar sebanyak 500 (lima ratus) unit sebesar Rp. 570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 930.000.000.- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;
13. Biaya Umum Operasional Kegiatan sebesar Rp. 238.601.762.- (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dibuat kwitansi sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 111.398.238.- (seratus sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) ;
14. Disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 155.000.000.- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.764.798.238.- (*tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*) ;

- Kemudian selisih dana tersebut atas perintah Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya, oleh Baziduhu Ziliwu tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan atau yang ditetapkan sebagaimana dalam Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sehingga

Hal. 12 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 25 tahun 2002, tanggal 11 Desember 2002, tetapi digunakan oleh Terdakwa dan dibagikan kepada orang lain yaitu :

1. Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
 2. Untuk membayar kas bon pada Pos Belanja Kepala Daerah oleh Bupati/ Terdakwa sebesar Rp. 1.157.500.000.- (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Untuk membayar kas bon pada Pos Belanja Kepala Daerah oleh Sekda / F.Telembanua (alm) sebesar Rp. 66.000.000.- (enam puluh enam juta rupiah) ;
 4. Temazaro Harefa sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;
 5. Mulyana Santosa sebesar Rp. 987.000.000.- (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
 6. Drs. H.T.H. Simatupang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
 7. Herman Harefa sebesar Rp. 37.000.000.- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ;
 8. Ramli Victor Silitonga sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
 9. Soza Hulu sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
 10. Roni Simon sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
 11. Sehati Halawa sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;
 12. Budhyandono sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 13. Razali Hamzah sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 14. Budi Atmadi Adiputro sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
 15. Tatang Chaidar sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
 16. Para Ketua Komisi/Fraksi DPRD Nias sebesar Rp. 205.000.000.- (dua ratus lima juta rupiah) ;
 17. Marselinus Ingati Nazara, A.Md sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
 18. F.G.Martin Zebua sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa menyampaikan Laporan Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nias setelah adanya teguran dari Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Surat Nomor : B.504/BNPB/ XI/2008 tanggal 29 Nopember 2008, pada pokoknya laporan tersebut dibuat seakan-akan telah dilaksanakan sesuai dengan permohonannya ;

Hal. 13 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn



- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.764.798.238.- (*tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana alam Nias tahun 2007, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SR-305/D6/01/2011, tanggal 15 Maret 2011 ;

Perbuatan Terdakwa Binahati Benedictus Baeha sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa BINAHATI BENEDICTUS BAEHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BINAHATI BENEDICTUS BAEHA, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa Binahati Benedictus Baeha membayar uang Pengganti sebesar Rp. 2.644.500.000.- (dua miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh

Hal. 14 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn



Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang disita dari Drs. HTH. Simatupang.
2. Uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Budi Atmadi Adiputro.
3. Uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang disita dari Sehati Halawa, SH.
4. Uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Tatang Chaidar.
5. Uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari Marselinus Ingati Nazara.

Dirampas untuk negara ;

6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.12-233 tahun 2006, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Propinsi Sumatera Utara tanggal 2 Mei 2006.
7. Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Nomor : 447/Ro Otda/2006, tanggal 19 Mei 2006.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

8. 1 (satu) bundel DIPA Nomor : 0256.0/069-03.0/-/2006.
9. 1 (satu) lembar Surat Bupati Nias No. 400/8335/SOS, tanggal 8 Desember 2006 berikut 1 (satu) lembar lampiran rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran pemberdayaan masyarakat Kabupaten Nias pasca tsunami tanggal 26 Desember 2006.
- 10.1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No.900/63/Keu tanggal 4 Januari 2007 berikut 1 (satu) lembar lampiran Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004.
- 11.1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No.900/0301/Keu tanggal 12 Januari 2007.
- 12.1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No.900/0332/Keu tanggal 17 Januari 2007 berikut 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Kebutuhan

Hal. 15 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 tertanggal 17 Januari 2007.

13.1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No.900/0685/Keu tanggal 2 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Nias Sdr. TEMAZARO HAREFA dan 1 (satu) lembar copy lampiran Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 tertanggal 2 Februari 2007.

14.2 (dua) lembar Nota Kesepahaman No.02/Lakhar-PB/II/2007 antara Kepala Pelaksana harian Bakornas sdr. SYAMSUL MA'ARIF dan Bupati Nias sdr. BINAHATI B BAEHA.

15.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima pembayaran antara Kepala pelaksana harian Bakornas sdr. SYAMSUL MA'ARIF dan Bupati Nias sdr, BINAHATI B BAEHA tanggal 7 Pebruari 2007.

16.1 (satu) lembar Surat dari Menkokesra kepada Gubernur Sumatera Utara No:B.2499/KMK/SES/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006.

17.1 (satu) lembar Fax surat dari Bakornas PB No:B.97/Lakhar-PB/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Dana Pemberdayaan Masyarakat DIPA nomor: 0256.0/069-03.0/-/2006.

18.1 (satu) lembar Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor B.504/BNPB/XI/2008 Tanggal 25 Nopember 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias)

19.1 (satu) lembar Disposisi Bupati Nias kepada Sekda tanggal 25 Nopember 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias).

20.1 (satu) lembar Disposisi Sekda Kabupaten Nias kepada Kabag Umum tanggal 16 Desember 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias).

21.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) tanggal 16 Desember 2008.

22.1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Tanggal 26 Desember 2004.

Hal. 16 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No:050/1327/2007 tentang Tugas sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan penggunaan dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias).
- 24.1 (satu) lembar Tulisan tangan rekap pemberian dana kepada staf di Menkokesra dan Bakornas.
- 25.1 (satu) lembar Catatan pembelian dengan Total pembelian Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- 26.1 (satu) lembar Buku Bloc-Notes warna Krem produksi Karya Indah Abadi (Blanco No 21).
- 27.12 (dua belas) lembar BON Pengantar Barang dari PANCA JAYA Jl. Bandung No. 04/D Medan kepada Menko Kesra G. Sitoli.
- 28.1 (satu) lembar BON/Surat Pengantar/ Faktur nomor 004043 tanggal 29 Maret 2007 yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Bakornas Jakarta d/p Bpk. B. ZILIWU.
- 29.1 (satu) lembar Konsep surat perihal penawaran dari UD. IRON KUBOTA MEDAN tanggal 5 Maret 2007 dengan tercantum asli coretan tulisan tangan sdr. MUHAMMAD NUR.
- 30.2 (dua) lembar Konsep surat perjanjian Kontrak Nomor : 027/1720/2007 tentang Pengadaan Hand Tractor sebanyak 100 unit pada Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias tanggal 8 Maret 2007 antara pihak BAZIDUHU ZILIWU dengan MUHAMMAD NUR, tercantum asli coretan tulisan tangan sdr. MUHAMMAD NUR.
- 31.1 (satu) lembar Konsep surat perihal Laporan pekerjaan selesai tanggal 27 Maret 2007 dari UD IRON KUBOTA MEDAN, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan sdr. MUHAMMAD NUR.
- 32.1 (satu) lembar Konsep Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/1734/2007 tanggal 28 Maret 2007 antara Sdr. BAZIDUHU ZILIWU dengan sdr. MUHAMMAD NUR, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan sdr. MUHAMMAD NUR.
- 33.1 (satu) lembar Konsep tanda terima pembayaran tanggal 29 Maret 2007, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan sdr. MUHAMMAD NUR.
- 34.1 (satu) lembar Tulisan tangan dari sdr. BAZIDUHU ZILIWU.
- 35.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29 Desember 2006 Nomor : 00001 berikut lampirannya.
- 36.1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 174/BNPB/XI/2008 tanggal 4 November 2008.

Hal. 17 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1 (satu) lembar Surat dari BNPB kepada Bupati/Ketua SATLAK PB Kab. Nias Nomor B.501/BNPB/XI/2008 tanggal 25 November 2008
- 38.3 (tiga) lembar Memo dari Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias
- 39.4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima dari Bupati Nias kepada penerima barang nomor : 028/3440/BUP ; 028/3438/BUP ; 028/1984/BUP ; 028/3439/BUP.
- 40.5 (lima) lembar Tanda Terima Uang Titipan dari sdr BAZIDUHU ZILIWU kepada sdr. ELIZAMA MENDROFA.
- 41.8 (delapan) lembar Tanda Terima Pengambilan titipan uang yang diserahkan oleh sdr. ELIZAMA MENDROFA dan diterima oleh sdr. BAZIDUHU ZILIWU.
- 42.1 (satu) bendel Dokumen pembayaran.
- 43.1 (satu) bendel Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia an. TERIP KARO KARO.IR.MS.
- 44.1 (satu) bendel Kartu Nama RAJA SPORTS.
- 45.1 (satu) bendel Kartu Nama TERIP KARO KARO, MS.
- 46.1 (satu) bendel Surat Jawaban dari Bank BNI perihal Peminjaman Bukti Transfer tertanggal 21 November 2010 berikut 1 (satu) lembar lampirannya berupa fotocopy legalisir Formulir Kiriman Uang BNI a.n. penerima Pemda Kab. NIAS Bencana Alam dan Tsunami dan pengirim a.n. BAKORNAS PB, dengan jumlah uang Rp 9.480.000.000,- tertanggal 09 Februari 2007.
- 47.1 (satu) bendel Salinan Formulir Setoran tanggal 7 Mei 2007 sebesar Rp 38.000.000,- ke rekening 52122451 a. n. ANIL KUMAR.
- 48.1 (satu) bendel Formulir Kiriman Uang pada Bank BNI tanggal 5 Maret 2007 dari pengirim sdr PAUL kepada penerima sdr. M.NUR dan LUCAS. T, Bank Danamon no. rek 8337362 sebesar Rp. 1.025.000.000,-
- 49.1 (satu) bendel Formulir Kiriman Uang pada Bank BNI tanggal 29 Maret 2007 dari pengirim sdr PAUL kepada penerima sdr. M.NUR dan LUCAS. T, Bank Danamon no. rek 8337362 sebesar Rp. 877.500.000,-
- 50.1 (satu) bendel Cek Bank BNI No. CE 278511 tanggal 7 Februari 2007 senilai Rp.9.480.000.000,- yang diterbitkan oleh Bakornas Banjir.
- 51.1 (satu) bendel Kwitansi tanggal 7 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Bakornas PB senilai Rp.9.480.000.000,- yang diterima oleh Bupati Nias BINAHATI B BAEHA.

Hal. 18 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1 (satu) bendel Kwitansi nomor : 7-027/III/KM tanggal 2 Maret 2007 sebesar Rp 1.000.000.000,-
- 53.1 (satu) bendel Kwitansi nomor : 7-041/III/KM tanggal 29 Maret 2007 sebesar Rp 2.245.000.000,-
- 54.1 (satu) bendel Kwitansi kososng bermaterai yang telah ditandatangani oleh DJAMIL KARIM.
- 55.3 (tiga) lembar Kwitansi kososng bermaterai yang telah ditandatangani oleh CV BINTANG TEKNIK MAKMUR MEDAN
- 56.1 (satu) bendel Kwitansi kososng bermaterai yang telah ditandatangani oleh TERIP KARO KARO dengan nominal Rp 250.000.000,-
- 57.1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. USU dengan No. Rek. 0062261948 a.n. TERIP KARO KARO yang terdiri dari enam lembar, dengan transaksi dari tanggal 30 April 2007 s.d. 18 Mei 2008.
- 58.1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. Medan dengan No. Rek. 0121002240 a.n. SUYADI yang terdiri dari 6 (enam) lembar, dengan transaksi dari tanggal 6 September 2006 s.d 26 Mei 2007.
- 59.1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. JL. Sutomo dengan No. Rek. 0052154176 a.n. DJAMIL KARIM yang terdiri dari 5 (lima) lembar , dengan transaksi dari tanggal 29 Maret 2007 s.d 15 Februari 2008.
- 60.1 (satu) bendel Buku Cek Bank BNI Cab. Gunungsitoli
- 61.2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Gunungsitoli An. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias.
- 62.16 (enam belas) lembar Salinan Rekening Koran BNI dengan No. Rek 0058202841 a.n. BAZIDUHU ZILIWU dengan Alamat Dusun 02 Telaga Sari Tanjung Morawa 00.00 Telaga Sari Pasar/Gunungsitoli/GST/032-22813.
- 63.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 09/02/2007 s.d. 12/02/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 9 Februari 2007 sebesar Rp 9.480.000.000,-
- 64.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/03/2007 s.d. 03/04/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp 9.792.423,-
- 65.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/05/2007

Hal. 19 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. 04/06/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp 17.791,-

66.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/10/2008 s.d. 03/11/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp 17.800,-

67.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/07/2008 s.d. 01/08/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp 17.755,-

68.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/11/2008 s.d. 04/12/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 November 2008 sebesar Rp 17.240,-

69.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/09/2008 s.d. 07/10/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 September 2008 sebesar Rp 17.212,-

70.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/12/2008 s.d. 02/01/2009 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 17.830,-

71.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/01/2009 s.d. 03/02/2009 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp 17.845,-

72.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/08/2007 s.d. 03/09/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp 17.837,-

73.1 (satu) lembar Rekening koran untuk Giro No. Rek. 0115480168 periode 01/12/2006 s/d 31/12/2006.

74.1 (satu) lembar Rekening koran untuk Giro No. Rek. 0115480168 periode 01/02/2007 s/d 28/02/2007.

75.1 (satu) lembar Penagihan ongkos pengiriman barang dari CV Haris Nauli kepada Bupati Nias tanggal 10 Maret 2007.

Hal. 20 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.1 (satu) lembar Penagihan ongkos pengiriman barang dari CV Haris Nauli kepada Bupati Nias tanggal 25 Mei 2007
- 77.(satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862701 senilai Rp 2.855.000.000,-
- 78.1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862702 senilai Rp 4.905.500.000,-
- 79.1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862703 senilai Rp 1.719.500.000,-
- 80.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (sub Kabupaten Nias).
- 81.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (sub Kabupaten Nias).
- 82.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang (Hand Traktor merk Kubota) dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkab Nias kepada Kelompok Tani.
- 83.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Perikanan Tangkap TA 2007.
- 84.1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan bantuan peralatan sekolah, bantuan alat kemasan dodol, bantuan peralatan rias dan bantuan mesin jahit dari PKK.
dilampirkan dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

3. Salinan putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan

tanggal 10 Agustus 2011 Nomor : 01/Pid. Sus. K/2011/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa BINAHATI BENEDICTUS BAEHA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BINAHATI BENEDICTUS BAEHA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama - sama “** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar : Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah),

Hal. 21 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar : Rp. 3.144.500.000 ,- (tiga miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang disita dari Drs. HTH. Simatupang ;
 2. Uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Budi Atmadi Adiputro ;
 3. Uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang disita dari Sehati Halawa, SH ;
 4. Uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Tatang Chaidar ;
 5. Uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari Marselinus Ingati Nazara ;dirampas untuk negara ;
 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.12-233 tahun 2006, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Propinsi Sumatera Utara tanggal 2 Mei 2006 ;
 7. Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Nomor : 447/Ro Otda/2006, tanggal 19 Mei 2006 ;dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 8.1 (satu) bundel DIPA Nomor : 0256.0/069-03.0/-/2006.
 - 9.1 (satu) lembar Surat Bupati Nias No. 400/8335/SOS, tanggal 8 Desember 2006 berikut 1 (satu) lembar lampiran rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran pemberdayaan masyarakat Kabupaten Nias pasca tsunami tanggal 26 Desember 2006.

Hal. 22 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No.900/63/Keu tanggal 4 Januari 2007 berikut 1 (satu) lembar lampiran Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004.
- 11.1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No.900/0301/Keu tanggal 12 Januari 2007.
- 12.1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No.900/0332/Keu tanggal 17 Januari 2007 berikut 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 tertanggal 17 Januari 2007.
- 13.1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No.900/0685/Keu tanggal 2 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Nias Sdr. TEMAZARO HAREFA dan 1 (satu) lembar copy lampiran Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 tertanggal 2 Februari 2007.
- 14.2 (dua) lembar Nota Kesepahaman No.02/Lakhar-PB/II/2007 antara Kepala Pelaksana harian Bakornas sdr. SYAMSUL MA'ARIF dan Bupati Nias sdr. BINAHATI B BAEHA.
- 15.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima pembayaran antara Kepala pelaksana harian Bakornas sdr. SYAMSUL MA'ARIF dan Bupati Nias sdr, BINAHATI B BAEHA tanggal 7 Pebruari 2007.
- 16.1 (satu) lembar Surat dari Menkokesra kepada Gubernur Sumatera Utara No:B.2499/KMK/SES/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006.
- 17.1 (satu) lembar Fax surat dari Bakornas PB No:B.97/Lakhar-PB/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Dana Pemberdayaan Masyarakat DIPA nomor: 0256.0/069-03.0/-/2006.
- 18.1 (satu) lembar Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor B.504/BNPB/XI/2008 Tanggal 25 Nopember 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias).
- 19.1 (satu) lembar Disposisi Bupati Nias kepada Sekda tanggal 25 Nopember 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias).
- 20.1 (satu) lembar Disposisi Sekda Kabupaten Nias kepada Kabag Umum tanggal 16 Desember 2008 perihal Laporan

Hal. 23 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias).

21.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) tanggal 16 Desember 2008.

22.1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Tanggal 26 Desember 2004.

23.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No:050/1327/2007 tentang Tugas sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan penggunaan dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias).

24.1 (satu) lembar Tulisan tangan rekap pemberian dana kepada staf di Menkokesra dan Bakornas.

25.1 (satu) lembar Catatan pembelian dengan Total pembelian Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

26.1 (satu) lembar Buku Bloc-Notes warna Krem produksi Karya Indah Abadi (Blanco No. 21).

27.12 (dua belas) lembar BON Pengantar Barang dari PANCA JAYA Jl. Bandung No. 04 / D Medan kepada Menko Kesra G. Sitoli.

28.1 (satu) lembar BON/Surat Pengantar/ Faktur nomor 004043 tanggal 29 Maret 2007 yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Bakornas Jakarta d/p Bpk. B. ZILIWU.

29.1 (satu) lembar Konsep surat perihal penawaran dari UD. IRON KUBOTA MEDAN tanggal 5 Maret 2007 dengan tercantum asli coretan tulisan tangan sdr. MUHAMMAD NUR.

30.2 (dua) lembar Konsep surat perjanjian Kontrak Nomor : 027/1720/2007 tentang Pengadaan Hand Tractor sebanyak 100 unit pada Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias tanggal 8 Maret 2007 antara pihak BAZIDUHU ZILIWU dengan MUHAMMAD NUR, tercantum asli coretan tulisan tangan sdr. MUHAMMAD NUR.

31.1 (satu) lembar Konsep surat perihal laporan pekerjaan selesai tanggal 27 Maret 2007 dari UD IRON KUBOTA MEDAN, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan sdr. MUHAMMAD NUR.

32.1 (satu) lembar Konsep Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/1734/2007 tanggal 28 Maret 2008.

Hal. 24 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) lembar Konsep Tanda Terima Pembayaran tanggal 29 Maret 2007, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan sdr. MUHAMMAD NUR.
- 34.1 (satu) lembar Tulisan tangan dari sdr. BAZIDUHU ZILIWU.
- 35.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29 Desember 2006 Nomor : 00001 berikut lampirannya.
- 36.1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 174/BNPB/XI/2008 tanggal 4 November 2008.
- 37.1 (satu) lembar Surat dari BNPB kepada Bupati / Ketua Satlak PB Kab. Nias Nomor B.501/BNPB/XI/2008 tanggal 25 November 2008.
- 38.3 (tiga) lembar Memo dari Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias.
- 39.4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima dari Bupati Nias kepada penerima barang Nomor : 028 / 3440 / BUP ; 028 / 3438 / BUP ; 028 / 1984 / BUP ; 028 / 3439 / BUP.
- 40.5 (lima) lembar Tanda Terima Uang Titipan dari sdr. BAZIDUHU ZILIWU kepada sdr. ELIZAMA MENDROFA.
- 41.8 (delapan) lembar Tanda Terima Pengambilan Titipan Uang yang diserahkan oleh sdr. ELIZAMA MENDROFA dan diterima oleh sdr. BAZIDUHU ZILIWU.
- 42.1 (satu) bendel Dokumen pembayaran.
- 43.1 (satu) bendel Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia an. TERIP KARO KARO.IR.MS.
- 44.1 (satu) bendel Kartu Nama RAJA SPORTS.
- 45.1 (satu) bendel Kartu Nama TERIP KARO KARO, MS.
- 46.1 (satu) bendel Surat Jawaban dari Bank BNI perihal Peminjaman Bukti Transfer tertanggal 21 November 2010 berikut 1 (satu) lembar lampirannya berupa fotocopy legalisir Formulir Kiriman Uang BNI a.n. penerima Pemda Kab. NIAS Bencana Alam dan Tsunami dan pengirim a.n. BAKORNAS PB, dengan jumlah uang Rp. 9.480.000.000,- tertanggal 09 Februari 2007.
- 47.1 (satu) bendel Salinan Formulir Setoran tanggal 7 Mei 2007 sebesar Rp 38.000.000,- ke rekening 52122451 a. n. ANIL KUMAR.
- 48.1 (satu) bendel Formulir Kiriman Uang pada Bank BNI tanggal 5 Maret 2007 dari pengirim sdr PAUL kepada penerima sdr. M.NUR dan LUCAS. T, Bank Danamon no. rek 8337362 sebesar Rp. 1.025.000.000,-.

Hal. 25 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 (satu) bendel Formulir Kiriman Uang pada Bank BNI tanggal 29 Maret 2007 dari pengirim sdr PAUL kepada penerima sdr. M.NUR dan LUCAS. T, Bank Danamon no. rek 8337362 sebesar Rp. 877.500.000,-.
- 50.1 (satu) bendel Cek Bank BNI No. CE 278511 tanggal 7 Februari 2007 senilai Rp.9.480.000.000,- yang diterbitkan oleh Bakornas Banjir.
- 51.1 (satu) bendel Kwitansi tanggal 7 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Bakornas PB senilai Rp.9.480.000.000,- yang diterima oleh Bupati Nias BINAHATI B BAEHA.
- 52.1 (satu) bendel Kwitansi nomor : 7-027/III/KM tanggal 2 Maret 2007 sebesar Rp 1.000.000.000,-.
- 53.1 (satu) bendel Kwitansi nomor : 7-041/III/KM tanggal 29 Maret 2007 sebesar Rp 2.245.000.000,-.
- 54.1 (satu) bendel Kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani oleh DJAMIL KARIM.
- 55.3 (tiga) lembar Kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani oleh CV BINTANG TEKNIK MAKMUR MEDAN.
- 56.1 (satu) bendel Kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani oleh TERIP KARO KARO dengan nominal Rp 250.000.000,-.
- 57.1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. USU dengan No. Rek. 0062261948 a.n. TERIP KARO KARO yang terdiri dari enam lembar , dengan transaksi dari tanggal 30 April 2007 s.d. 18 Mei 2008.
- 58.1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. Medan dengan No. Rek. 0121002240 a.n. SUYADI yang terdiri dari 6 (enam) lembar, dengan transaksi dari tanggal 6 September 2006 s.d 26 Mei 2007.
- 59.1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. JL. Sutomo dengan No. Rek. 0052154176 a.n. DJAMIL KARIM yang terdiri dari 5 (lima) lembar , dengan transaksi dari tanggal 29 Maret 2007 s.d 15 Februari 2008.
- 60.1 (satu) bendel Buku Cek Bank BNI Cab. Gunungsitoli.
- 61.2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Gunungsitoli An. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias.
- 62.16 (enam belas) lembar Salinan Rekening Koran BNI dengan No. Rek 0058202841 a.n. BAZIDUHU ZILIWU dengan Alamat Dusun 02 Telaga Sari Tanjung Morawa 00.00 Telaga Sari Pasar/Gunungsitoli/ GST/032-22813.

Hal. 26 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 09/02/2007 s.d. 12/02/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 9 Februari 2007 sebesar Rp 9.480.000.000,-.
- 64.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/03/2007 s.d. 03/04/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp 9.792.423,-.
- 65.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/05/2007 s.d. 04/06/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp 17.791,-.
- 66.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/10/2008 s.d. 03/11/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp 17.800,-.
- 67.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/07/2008 s.d. 01/08/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp 17.755,-.
- 68.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/11/2008 s.d. 04/12/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 November 2008 sebesar Rp 17.240,-.
- 69.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/09/2008 s.d. 07/10/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 September 2008 sebesar Rp 17.212,-.
- 70.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/12/2008 s.d. 02/01/2009 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 17.830,-.
- 71.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/01/2009 s.d. 03/02/2009 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp 17.845,-.
- 72.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604

Hal. 27 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 01/08/2007 s.d. 03/09/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp 17.837,-.

73.1 (satu) lembar Rekening koran untuk Giro No. Rek. 0115480168 periode 01/12/2006 s/d 31/12/2006.

74.1 (satu) lembar Rekening koran untuk Giro No. Rek. 0115480168 periode 01/02/2007 s/d 28/02/2007.

75.1 (satu) lembar Penagihan ongkos pengiriman barang dari CV Haris Nauli kepada Bupati Nias tanggal 10 Maret 2007.

76.1 (satu) lembar Penagihan ongkos pengiriman barang dari CV Haris Nauli kepada Bupati Nias tanggal 25 Mei 2007.

77.1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862701 senilai Rp 2.855.000.000,-.

78.1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862702 senilai Rp 4.905.500.000,-.

79.1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862703 senilai Rp 1.719.500.000,-.

80.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggungjawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (sub Kabupaten Nias).

81.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggungjawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (sub Kabupaten Nias).

82.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang (Hand Traktor merk Kubota) dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkab Nias kepada Kelompok Tani.

83.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Perikanan Tangkap TA 2007.

84.1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan bantuan peralatan sekolah, bantuan alat kemasan dodol, bantuan peralatan rias dan bantuan mesin jahit dari PKK.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Agustus 2011 Nomor: 01/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 12 Agustus 2011, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 12 September 2011;-----

Hal. 28 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2011 Nomor : W2-U1-13.034/Pid.sus K/01.10/IX/2011 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 September 2011 Nomor : W2-U1-13.035/Pid.sus K/01.10/IX/2011; ---
6. Bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 September 2011, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2011;-----
7. Bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Oktober 2011, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik. Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding maupun salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Agustus 2011 Nomor : 01/Pid. Sus. K/2011/PN. Mdn beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, pada prinsipnya Pengadilan Tingkat Banding menyetujui/sependapat dengan alasan-alasan, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar oleh sebab itu alasan-alasan, pertimbangan hukum maupun putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini, sebagaimana dapat dipetik keterangan ahli SETYA BUDI ARIJANTA, SH.,KN. Pada pokoknya menerangkan antara lain yaitu :

1. Untuk memilih penyedia barang, di bagi dalam 4 (empat) metode :
 - ⇒ Metode pertama adalah lelang umum atau seleksi umum untuk istilah konsultan ;
 - ⇒ Metode Kedua adalah lelang terbatas atau seleksi terbatas ;
 - ⇒ Metode ketiga adalah pemilihan langsung atau seleksi langsung ;

Hal. 29 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Metode keempat adalah penunjukan langsung ;

2. Bahwa menurut ahli pengadaan seperti bola volly, mesin jahit, pakaian seragam sekolah, jaring ikan, mesin kapal dan lain-lain, tidak termasuk pekerjaan yang kompleks atau spesifik, berarti harus mengikuti proses lelang umum ;
3. Bahwa menurut ahli pengadaan dilakukan dengan cara membeli langsung ke Toko-toko tidak diperbolehkan, jadi walaupun penunjukan langsung ada ketentuan dan prosesnya tidak boleh sekedar beli dan langsung dibayar, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan ;
4. Bahwa menurut ahli yang berwenang melaksanakan pengadaan adalah PPK dan Panitia Pengadaan yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan Kepala Daerah tidak diperbolehkan menunjuk langsung seseorang untuk secara langsung melakukan pelaksanaan pengadaan ;
5. Bahwa menurut ahli di dalam DIPA harus ada POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), POK di dalam DIPA ini tidak ada, yang seharusnya harus ada, karena POK merupakan lampiran dari DIPA dan merupakan rincian kegiatan ;
6. Bahwa menurut ahli kalau tidak ada POK maka kegiatan tidak jalan, karena POK merupakan lampiran DIPA dan sebelumnya juga ada perencanaan usulan anggaran, setelah penelaahan keluarlah DIPA dengan POK sebagai lampiran ;

Sedangkan menurut ahli MUQORROBIN terdapat kerugian Negara Rp.3.764.798.238,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA yaitu antara lain : -----

1. Menurut ahli uang Negara tidak boleh dipindahkan ke rekening pribadi seseorang ;
2. Bahwa menurut ahli terlepas dari MOU, sejumlah uang negara harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan batas yang telah ditentukan ;
3. Bahwa menurut ahli apabila laporan pertanggung jawaban dibuat tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka laporan tersebut menjadi tidak sah ;
4. Bahwa menurut ahli keuangan negara yang kemudian dimasukkan kedalam DIPA sudah pasti merupakan uang negara, pembelanjaan uang negara harus mengikuti tata kelola yang ada ;
5. Bahwa menurut ahli sumber penerimaan keuangan negara berasal dari sumbangan rakyat atau masyarakat atau kelompok orang bisa saja dan tidak ada masalah, jadi penerimaan dari nama saja asal sah dan diberikan kepada negara, negara bisa menerima ;

Hal. 30 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut ahli Penyerahan uang oleh pejabat pusat kepada pejabat daerah, adalah merupakan suatu bentuk pemindahan tanggung jawab, dengan tidak mempermasalahkan mengenai substansinya ;
7. Bahwa menurut ahli pertanggung jawaban ada pada pejabat yang memperoleh kewenangan dari pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi BAZIDUHU ZILIWU antara lain menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerima penugasan lain dari Bupati Nias in casu Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2007 melalui rapat, tidak ada surat penugasan hanya secara lisan dalam keputusan rapat, penugasan yang diberikan ke padanya untuk melakukan penjajakan harga barang ;
2. Bahwa setahu saksi Kabag. Keuangan memberikan penjelasan kepada saksi tentang maksud rapat dan selanjutnya Bupati Nias in casu Terdakwa menunjuk saksi sebagai pelaksana pengadaan barang-barang sekaligus dana bantuan pemberdayaan masyarakat dari Bakornas dipindahkan ke rekening pribadi saksi ;
3. Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti, saksi membenarkan pemindahan uang ke rekening pribadi saksi yaitu :
 - ⇒ Tanggal 28 Februari 2007 sebesar Rp.2.855.000.000,-
 - ⇒ Tanggal 23 Maret 2007 sebesar Rp.4.905.500.000,-
 - ⇒ Tanggal 11 April 2007 sebesar Rp.1.719.500.000,-
4. Bahwa setahu saksi pengambilan dana yang ketiga, saksi memasukkan dana sebesar Rp.1.719.500.000,- ke rekening pribadi saksi dan ada kelebihan uang yang saksi tidak ingat lagi, tapi berkisar antara 300 juta sampai 400 juta ;
5. Bahwa atas permintaan Bupati Nias in cusa Terdakwa, saksi memberikan uang sebesar Rp.500.000.000,- kepada Bupati Nias in casu Terdakwa dengan dana sebesar Rp.300 juta sampai Rp.400 juta yang berasal dari kelebihan uang yang tidak saksi setor ke rekening dan digenapkan menjadi Rp.500 juta ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TEMAZARO HAREFA Wakil Bupati Nias antara lain menerangkan bahwa "setahu saksiyang masih saksi ingat bahwa keputusan Bupati yang melaksanakan kegiatan pengadaan adalah Kabag Umum yaitu BAZIDUHU ZILIWU, dan BAZIDUHU ZILIWU tidak ada komentar atas keputusan Bupati,dst....." ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa dalam keterangannya menyangkal telah memerintahkan untuk memindahkan rekening dari bencana alam kepada rekening pribadi Baziduhu Ziliwu dan tidak pernah

Hal. 31 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Baziduhu Ziliwu untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dengan menggunakan dana bantuan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah menyangkal, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dimajukan dalam persidangan maupun surat-surat bukti Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bantuan tersebut, dan ternyata pengelolaan dana tersebut tidak melalui prosedur yang benar, sebagaimana ketentuan yang berlaku, apalagi Terdakwa pernah menerima uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tindakan Terdakwa demikian jelas tidak dapat dibenarkan menurut hukum. oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, sesuai rasa keadilan dan kemanusiaan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki jasa pada negara yaitu pernah bekerja pada Departemen Dalam Negeri dan jasa Terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Nias demikian juga program pemberdayaan masyarakat Nias tersebut telah terlaksana ;-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati Memori Banding dari Pembanding Terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, pada prinsipnya tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapan terhadap Memori Banding maupun Kontra Memori banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengembalian uang oleh Terdakwa kepada Negara sebagaimana kwitansi yang diajukan / dilampirkan dalam Memori Banding Terdakwa dengan demikian Terdakwa tidak menikmati hasil dari kerugian negara tersebut, namun pengembalian uang tersebut tidak menghapuskan pidananya dari pelaku tindak pidana tersebut, akan tetapi hanya merupakan salah satu faktor yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa (perhatikan pasal 4 UU No.33 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya). Selain itu juga terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang perlu mendapatkan perhatian ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas cukup alasan bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding untuk mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Agustus 2011 Nomor : 01/Pid. Sus. K/2011/PN.Mdn, sebatas tentang penjatuhan pidananya, maupun penjatuhan pidana tambahan lebih tepat sesuai dengan tuntutan Penuntut umum yaitu Rp.2.644.500.000 (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan penjara pengganti uang

Hal. 32 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang tidak dibayar oleh Terdakwa dalam pidana tambahan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahananannya, kepada Terdakwa tetap harus dinyatakan berada dalam tahanan RUTAN ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Terdakwa tersebut ; -----

----- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Agustus 2011 Nomor: 01/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut, sebatas tentang penjatuhan pidananya, maupun penjatuhan pidana tambahan dan penjara pengganti uang pengganti yang tidak dibayar oleh Terdakwa dalam pidana tambahan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----

⇒ Menyatakan Terdakwa **BINAHATI BENEDICTUS BAEHA** tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;-----

⇒ Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;-----

⇒ Menyatakan Terdakwa **BINAHATI BENEDICTUS BAEHA** tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" ;-----

⇒ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----**

Hal. 33 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa **pembayaran uang pengganti sebesar Rp.2.644.500.000,-** (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- ⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- ⇒ Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
- ⇒ Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
1. Uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang disita dari Drs. HTH. Simatupang ;
 2. Uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Budi Atmadi Adiputro ;
 3. Uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang disita dari Sehat Halawa, SH ;
 4. Uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Tatang Chaidar ;
 5. Uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari Marselinus Ingati Nazara ;
dirampas untuk negara ;
 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.12-233 tahun 2006, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Propinsi Sumatera Utara tanggal 2 Mei 2006 ;
 7. Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Nomor : 447/Ro Otda/2006, tanggal 19 Mei 2006 ;
dikembalikan kepada Terdakwa ;
 8. 1 (satu) bundel DIPA Nomor : 0256.0/069-03.0/-/2006.
 9. 1 (satu) lembar Surat Bupati Nias No. 400/8335/SOS, tanggal 8 Desember 2006 berikut 1 (satu) lembar lampiran rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran pemberdayaan masyarakat Kabupaten Nias pasca tsunami tanggal 26 Desember 2006.
 - 10.1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No.900/63/Keu tanggal 4 Januari 2007 berikut 1 (satu) lembar lampiran Rencana Kegiatan dan
Hal. 34 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004.

- 11.1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No.900/0301/Keu tanggal 12 Januari 2007.
- 12.1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No.900/0332/Keu tanggal 17 Januari 2007 berikut 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 tertanggal 17 Januari 2007.
- 13.1 (satu) lembar Surat dari Bupati Nias No.900/0685/Keu tanggal 2 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Nias Sdr. TEMAZARO HAREFA dan 1 (satu) lembar copy lampiran Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 tertanggal 2 Februari 2007.
- 14.2 (dua) lembar Nota Kesepahaman No.02/Lakhar-PB/II/2007 antara Kepala Pelaksana harian Bakornas sdr. SYAMSUL MA'ARIF dan Bupati Nias sdr. BINAHATI B BAEHA.
- 15.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima pembayaran antara Kepala pelaksana harian Bakornas sdr. SYAMSUL MA'ARIF dan Bupati Nias sdr, BINAHATI B BAEHA tanggal 7 Pebruari 2007.
- 16.1 (satu) lembar Surat dari Menkokesra kepada Gubernur Sumatera Utara No:B.2499/KMK/SES/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006.
- 17.1 (satu) lembar Fax surat dari Bakornas PB No:B.97/Lakhar-PB/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Dana Pemberdayaan Masyarakat DIPA nomor: 0256.0/069-03.0/-/2006.
- 18.1 (satu) lembar Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor B.504/BNPB/XI/2008 Tanggal 25 Nopember 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias).
- 19.1 (satu) lembar Disposisi Bupati Nias kepada Sekda tanggal 25 Nopember 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias).
- 20.1 (satu) lembar Disposisi Sekda Kabupaten Nias kepada Kabag Umum tanggal 16 Desember 2008 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias).

Hal. 35 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) tanggal 16 Desember 2008.
- 22.1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Tanggal 26 Desember 2004.
- 23.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No:050/1327/2007 tentang Tugas sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan penggunaan dana Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias).
- 24.1 (satu) lembar Tulisan tangan rekap pemberian dana kepada staf di Menkokesra dan Bakornas.
- 25.1 (satu) lembar Catatan pembelian dengan Total pembelian Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- 26.1 (satu) lembar Buku Bloc-Notes warna Krem produksi Karya Indah Abadi (Blanco No. 21).
- 27.12 (dua belas) lembar BON Pengantar Barang dari PANCA JAYA Jl. Bandung No. 04 / D Medan kepada Menko Kesra G. Sitoli.
- 28.1 (satu) lembar BON/Surat Pengantar/ Faktur nomor 004043 tanggal 29 Maret 2007 yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Bakornas Jakarta d/p Bpk. B. ZILIWU.
- 29.1 (satu) lembar Konsep surat perihal penawaran dari UD. IRON KUBOTA MEDAN tanggal 5 Maret 2007 dengan tercantum asli coretan tulisan tangan sdr. MUHAMMAD NUR.
- 30.2 (dua) lembar Konsep surat perjanjian Kontrak Nomor : 027/1720/2007 tentang Pengadaan Hand Tractor sebanyak 100 unit pada Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias tanggal 8 Maret 2007 antara pihak BAZIDUHU ZILIWU dengan MUHAMMAD NUR, tercantum asli coretan tulisan tangan sdr. MUHAMMAD NUR.
- 31.1 (satu) lembar Konsep surat perihal laporan pekerjaan selesai tanggal 27 Maret 2007 dari UD IRON KUBOTA MEDAN, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan sdr. MUHAMMAD NUR.
- 32.1 (satu) lembar Konsep Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/1734/2007 tanggal 28 Maret 2008.
- 33.1 (satu) lembar Konsep Tanda Terima Pembayaran tanggal 29 Maret 2007, dengan tercantum asli coretan tulisan tangan sdr. MUHAMMAD NUR.
- 34.1 (satu) lembar Tulisan tangan dari sdr. BAZIDUHU ZILIWU.

Hal. 36 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29 Desember 2006 Nomor : 00001 berikut lampirannya.
- 36.1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 174/BNPB/XI/2008 tanggal 4 November 2008.
- 37.1 (satu) lembar Surat dari BNPB kepada Bupati / Ketua Satlak PB Kab. Nias Nomor B.501/BNPB/XI/2008 tanggal 25 November 2008.
- 38.3 (tiga) lembar Memo dari Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias.
- 39.4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima dari Bupati Nias kepada penerima barang Nomor : 028 / 3440 / BUP ; 028 / 3438 / BUP ; 028 / 1984 / BUP ; 028 / 3439 / BUP.
- 40.5 (lima) lembar Tanda Terima Uang Titipan dari sdr. BAZIDUHU ZILIWU kepada sdr. ELIZAMA MENDROFA.
- 41.8 (delapan) lembar Tanda Terima Pengambilan Titipan Uang yang diserahkan oleh sdr. ELIZAMA MENDROFA dan diterima oleh sdr. BAZIDUHU ZILIWU.
- 42.1 (satu) bendel Dokumen pembayaran.
- 43.1 (satu) bendel Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia an. TERIP KARO KARO.IR.MS.
- 44.1 (satu) bendel Kartu Nama RAJA SPORTS.
- 45.1 (satu) bendel Kartu Nama TERIP KARO KARO, MS.
- 46.1 (satu) bendel Surat Jawaban dari Bank BNI perihal Peminjaman Bukti Transfer tertanggal 21 November 2010 berikut 1 (satu) lembar lampirannya berupa fotocopy legalisir Formulir Kiriman Uang BNI a.n. penerima Pemda Kab. NIAS Bencana Alam dan Tsunami dan pengirim a.n. BAKORNAS PB, dengan jumlah uang Rp. 9.480.000.000,- tertanggal 09 Februari 2007.
- 47.1 (satu) bendel Salinan Formulir Setoran tanggal 7 Mei 2007 sebesar Rp 38.000.000,- ke rekening 52122451 a. n. ANIL KUMAR.
- 48.1 (satu) bendel Formulir Kiriman Uang pada Bank BNI tanggal 5 Maret 2007 dari pengirim sdr PAUL kepada penerima sdr. M.NUR dan LUCAS. T, Bank Danamon no. rek 8337362 sebesar Rp. 1.025.000.000,-.
- 49.1 (satu) bendel Formulir Kiriman Uang pada Bank BNI tanggal 29 Maret 2007 dari pengirim sdr PAUL kepada penerima sdr. M.NUR dan LUCAS. T, Bank Danamon no. rek 8337362 sebesar Rp. 877.500.000,-.
- 50.1 (satu) bendel Cek Bank BNI No. CE 278511 tanggal 7 Februari 2007 senilai Rp.9.480.000.000,- yang diterbitkan oleh Bakornas Banjir.

Hal. 37 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.1 (satu) bendel Kwitansi tanggal 7 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Bakornas PB senilai Rp.9.480.000.000,- yang diterima oleh Bupati Nias BINAHATI B BAEHA.
- 52.1 (satu) bendel Kwitansi nomor : 7-027/III/KM tanggal 2 Maret 2007 sebesar Rp 1.000.000.000,-.
- 53.1 (satu) bendel Kwitansi nomor : 7-041/III/KM tanggal 29 Maret 2007 sebesar Rp 2.245.000.000,-.
- 54.1 (satu) bendel Kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani oleh DJAMIL KARIM.
- 55.3 (tiga) lembar Kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani oleh CV BINTANG TEKNIK MAKMUR MEDAN.
- 56.1 (satu) bendel Kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani oleh TERIP KARO KARO dengan nominal Rp 250.000.000,-.
- 57.1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. USU dengan No. Rek. 0062261948 a.n. TERIP KARO KARO yang terdiri dari enam lembar , dengan transaksi dari tanggal 30 April 2007 s.d. 18 Mei 2008.
- 58.1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. Medan dengan No. Rek. 0121002240 a.n. SUYADI yang terdiri dari 6 (enam) lembar, dengan transaksi dari tanggal 6 September 2006 s.d 26 Mei 2007.
- 59.1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI Cab. JL. Sutomo dengan No. Rek. 0052154176 a.n. DJAMIL KARIM yang terdiri dari 5 (lima) lembar , dengan transaksi dari tanggal 29 Maret 2007 s.d 15 Februari 2008.
- 60.1 (satu) bendel Buku Cek Bank BNI Cab. Gunungsitoli.
- 61.2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Gunungsitoli An. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias.
- 62.16 (enam belas) lembar Salinan Rekening Koran BNI dengan No. Rek 0058202841 a.n. BAZIDUHU ZILIWU dengan Alamat Dusun 02 Telaga Sari Tanjung Morawa 00.00 Telaga Sari Pasar/Gunungsitoli/GST/032-22813.
- 63.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 09/02/2007 s.d. 12/02/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 9 Februari 2007 sebesar Rp 9.480.000.000,-.
- 64.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode 01/03/2007 s.d. 03/04/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp 9.792.423,-.

Hal. 38 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias
Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode
01/05/2007 s.d. 04/06/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal
31 Mei 2007 sebesar Rp 17.791,-.
- 66.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias
Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode
01/10/2008 s.d. 03/11/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal
31 Oktober 2008 sebesar Rp 17.800,-.
- 67.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias
Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode
01/07/2008 s.d. 01/08/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal
31 Juli 2008 sebesar Rp 17.755,-.
- 68.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias
Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode
01/11/2008 s.d. 04/12/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal
30 November 2008 sebesar Rp 17.240,-.
- 69.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias
Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode
01/09/2008 s.d. 07/10/2008 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal
30 September 2008 sebesar Rp 17.212,-.
- 70.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias
Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode
01/12/2008 s.d. 02/01/2009 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal
31 Desember 2008 sebesar Rp 17.830,-.
- 71.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias
Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode
01/01/2009 s.d. 03/02/2009 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal
31 Januari 2009 sebesar Rp 17.845,-.
- 72.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. Nias
Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode
01/08/2007 s.d. 03/09/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal
31 Agustus 2007 sebesar Rp 17.837,-.
- 73.1 (satu) lembar Rekening koran untuk Giro No. Rek. 0115480168
periode 01/12/2006 s/d 31/12/2006.
- 74.1 (satu) lembar Rekening koran untuk Giro No. Rek. 0115480168
periode 01/02/2007 s/d 28/02/2007.
- 75.1 (satu) lembar Penagihan ongkos pengiriman barang dari CV Haris
Nauli kepada Bupati Nias tanggal 10 Maret 2007.

Hal. 39 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.1 (satu) lembar Penagihan ongkos pengiriman barang dari CV Haris Nauli kepada Bupati Nias tanggal 25 Mei 2007.
- 77.1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862701 senilai Rp 2.855.000.000,-.
- 78.1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862702 senilai Rp 4.905.500.000,-.
- 79.1 (satu) lembar Cek BNI Kantor Cabang Gunungsitoli Nomor Cek 862703 senilai Rp 1.719.500.000,-.
- 80.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggungjawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (sub Kabupaten Nias).
- 81.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggungjawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (sub Kabupaten Nias).
- 82.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang (Hand Traktor merk Kubota) dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkab Nias kepada Kelompok Tani.
- 83.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Perikanan Tangkap TA 2007.
- 84.1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan bantuan peralatan sekolah, bantuan alat kemasan dodol, bantuan peralatan rias dan bantuan mesin jahit dari PKK.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

⇒ Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2011** oleh kami : **DJOKO SEDIONO, S.H M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **DR. MANGASA MANURUNG, S.H M.Kn** dan **ROSMALINA SITORUS, S.H M.H**, masing-masing Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **JOHORLAN DONGORAN, S.H** Panitera Muda

Hukum Pengadilan Tinggi Medan selaku Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Hal. 40 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. MANGASA MANURUNG, S.H. M.Kn

DJOKO SEDIONO, S.H. M.H

ROSMALINA SITORUS, S.H. M.H

Panitera Pengganti

JOHORLAN DONGORAN, S.H

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

TJATUR WAHJOE B. S.P. S.H M.Hum

NIP. 19630517 199103 1 003.

Hal. 41 dari 41 Putusan Nomor : 15 / Pid. Sus / 2011 / PT - Mdn